

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pantai Cermin merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Pantai Cermin sendiri telah membuka beberapa objek wisata yang menjadi salah satu tujuan berwisata masyarakat di kabupaten Serdang Bedagai dengan kemudahan akses dan waktu tempuh yang tidak terlalu jauh dari pusat kota (Horasman dan Marpaung, 2019). Adapun beberapa objek wisata tersebut, seperti Pantai Mutiara , Pantai Woong Rame, Pantai Bali Lestari, Pantai Pondok Permai, Pantai Cermin ThemePark and Resort, Pantai Sri Mersing, Pantai Kuala Putri, Pantai Pematang Matik dan Pantai Naga Jaya.

Pantai Cermin memiliki lokasi yang strategis dan populer sejak kedatangan Belanda di Sumatera Timur. Belanda ingin menguasai daerah-daerah yang ada di Sumatera Timur dengan mendarat dari arah Belawan menuju ke Pantai Cermin dengan tujuh buah kapalnya untuk menguasai Perbaungan dan wilayah lainnya. Pada masa Kolonial Belanda, Pantai Cermin juga menjadi objek wisata bagi mereka untuk berlibur, terkhusus bagi anak-anak tuan tanah (Lestari, 2014). Hal ini juga berdampak terhadap kepemilikan lahan masyarakat pesisir Pantai Cermin.

Masalah pemanfaatan dan penguasaan tanah bukanlah suatu hal yang sederhana, karena selain menyangkut hubungan manusia dengan tanah, tetapi yang paling utama adalah menyangkut hubungan manusia dengan manusia

lainnya yang bersifat dinamis, sehingga perubahan-perubahan ini perlu diamati secara terus menerus (Tim Peneliti STPN, 2015). Menurut Saefulhakim dan Nasoetion (dalam Utomo, 2019), menjelaskan bahwa penggunaan lahan atau tanah merupakan suatu proses yang dinamis, sebagai hasil dari perubahan pada pola atau bentuk dan besarnya kegiatan manusia sepanjang waktu.

Menurut Kawuluan dan dkk (2022), mengemukakan bahwa tanah menjadi sangat penting dikarenakan tanah bersifat statis, relatif tetap, dan tidak berubah luasnya yang mengakibatkan tidak seimbang ketersediaan tanah dengan kebutuhan yang besar yang akan menimbulkan benturan kepentingan di antara beberapa aspek, serta perilaku dan sikap masyarakat yang lebih mengutamakan hak daripada kewajibannya yang merugikan pihak lain. Berdasarkan Undang-undang Agraria No. 5 Tahun 1960 Pasal VII menjelaskan bahwa tanah yang dikuasai oleh masyarakat suatu desa itu bersifat tetap dan tidak tetap. Tanah yang bersifat tetap dapat menjadi hak milik, sedangkan yang tidak tetap hanya menjadi hak pakai.

Perubahan struktur agraria masyarakat pesisir Pantai Cermin ini terjadi di desa Naga Kisar dan Lubuk Saban. Desa Naga Kisar merupakan salah satu dari 12 desa yang masuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Pantai Cermin. Kedua belas desa tersebut, yaitu Desa Ara Payung, Celawan, Ujung Rambung, Naga kisar, Besar Dua Terjun, Kuala Lama, Kota Pari, Lubuk Saban, Sementara, Pantai Cermin Kanan, Pantai Cermin Kiri, dan Pematang Kasih. Desa ini memiliki luas tanah 10,03 km² atau 1.065 hektare. Adapun perubahan yang terjadi disana seperti: 1) Penggunaan lahan tersebut digunakan untuk permukiman,

pertanian, kuburan, perkantoran, rawa dan prasarana umum dan lainnya. 2) Penggunaan lahan juga digunakan untuk membangun sekolah-sekolah di desa ini, 3) Fasilitas kesehatan, 4) Perusahaan, 5) Tempat ibadah, dan lain-lain (Harsa, 2018).

Desa Lubuk Saban sendiri mempunyai luas 610 hektare yang sebagian lokasinya memiliki sawah dan pantai, sehingga kebanyakan masyarakatnya berprofesi sebagai petani dan nelayan. Konon katanya desa ini telah ada sejak tahun 1916 yang dibuka oleh 11 orang pendatang dengan suku yang berbeda-beda. Pada tahun 1960, setelah kerajaan serdang jatuh, lokasi desa ini diambil alih oleh Pemerintah. Pemerintah pada saat itu pun menjalankan referendum yang isinya pembagian tanah secara gratis kepada masyarakat dengan syarat harus hadir pada saat pembagian tanah dan mampu mengelola lahan yang tandus dengan baik, jika tidak hadir saat pembagian, maka lahan akan dijual kepada masyarakat Tapanuli selaku pengelola utama. Saat ini kepemilikan lahan di desa ini telah mengalami banyak perubahan untuk digunakan sebagai fasilitas umum, pergantian pemilik lahan dan lain-lain.

Dapat disimpulkan bahwa struktur agraria bersifat dinamis atau berubah dan bersifat statis atau tidak berubah. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Perubahan Struktur Agraria Masyarakat Pesisir Pantai Cermin (Studi Kasus di Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai)** untuk meneliti apakah struktur agraria bersifat statis atau dinamis. Pemilihan dua desa ini akan menjadi bahan perbandingan mengenai perubahan struktur agraria masyarakat pesisir Pantai Cermin.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Struktur agraria masyarakat pesisir Pantai Cermin di desa Naga Kisar dan Lubuk Saban
2. Perubahan struktur agraria masyarakat pesisir Pantai Cermin dapat bersifat statis ataupun dinamis
3. Perubahan struktur agraria masyarakat pesisir Pantai Cermin di Desa Naga Kisar dan Lubuk Saban
4. Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur agraria masyarakat pesisir Pantai Cermin di Desa Naga Kisar dan Lubuk Saban.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah pada penelitian ini dibuat agar penelitian lebih terarah dan terfokus pada tujuan yang ingin dicapai. Batasan masalah ini diperlukan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak keluar atau bertentangan dengan tema atau topik yang dibahas. Maka, batasan masalah dalam penelitian ini adalah Perubahan Struktur Agraria Masyarakat Pesisir Pantai Cermin, terkhusus di Desa Naga Kisar dan Lubuk Saban.

1.4 Rumusan Masalah

Untuk lebih mendekatkan dan memudahkan penulis dengan tujuan penelitian ini, maka peneliti merumuskan masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana struktur agraria masyarakat pesisir Pantai Cermin di Desa Naga Kisar dan Lubuk Saban?
2. Bagaimana perubahan struktur agraria masyarakat pesisir Pantai Cermin di Desa Naga Kisar dan Lubuk Saban?
3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur agraria masyarakat pesisir Pantai Cermin di Desa Naga Kisar dan Lubuk Saban?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menggali informasi mengenai struktur agraria masyarakat pesisir Pantai Cermin, terkhusus di desa Naga Kisar dan Lubuk Saban.
2. Untuk menganalisis perubahan struktur agraria masyarakat pesisir Pantai Cermin, terkhusus di desa Naga Kisar dan Lubuk Saban.
3. Untuk menggali informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan struktur agraria masyarakat pesisir Pantai Cermin, terkhusus di desa Naga Kisar dan Lubuk Saban.

1.6 Manfaat Penelitian

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah pengetahuan mengenai perubahan struktur agraria masyarakat pesisir Pantai Cermin. Sementara itu, secara praktis penulis berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat yang di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Memperkaya penulisan mengenai struktur agraria masyarakat pesisir Pantai Cermin.
2. Melatih penulis untuk membuat tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi.
3. Memberikan gambaran tentang perubahan struktur agraria masyarakat pesisir Pantai Cermin.
4. Menjadi referensi sebagai bahan masukan dan perbandingan bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai perubahan struktur agraria pada tempat dan waktu yang berbeda

